



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK  
NOMOR: 75/HK.03.2/9203/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022**

**SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Fakfak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.659932/2022 Tanggal 17 November 2021

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan Penyusunan penerapan PIPK;
  - b. Melakukan Mitigasi terkait akun signifikan untuk proses Penerapan PIPK;
  - c. Memastikan kelengkapan dan Akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
  - d. Melakukan identifikasi proses utama/ proses bisnis dalam penerapan PIPK;
  - e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
  - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari Aplikasi, Pelaksana Pengendalia, Dokumen Pendukung dan Tipe Pengendalian;
  - g. Melakukan Identifikasi asersi pelaporan Keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
  - h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
  - i. Melakukan penyusunan Pengendalian Intern tingkat proses/transaksi;
  - j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilaksanakan tahunan;
  - k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
  - l. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja yang diterima dari seluruh satker Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;

- b. Melakukan perencanaan penilaian Pengendalian Intern;
  - c. Melakukan Penilaian Pengendalian Intern tingkat entitas;
  - d. Melakukan penilaian pengendalian Intern tingkat proses/ transaksi;
  - e. Melakukan penilaian Pengendalian secara keseluruhan;
  - f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1(satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
  - g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/ transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
  - h. Menentukan lingkupn penilaian yaitu laporan Keuangan K/L yang akann dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
  - i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas rekomendasi;
  - j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - k. Mengordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
  - l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
  - m. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
  - n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh Tim Penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
  - o. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan **Januari** sampai dengan **Desember 2022** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak  
Sekretaris,**

**Ttd**

**Muhammad Ikhsan Payapo**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak**

**Muhammad Ikhsan Payapo**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekertaris Jendral KPU RI di Jakarta;
2. Inspektur Utama Sekjen KPU RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan Sekjen KPU RI di Jakarta;
4. Sekertaris KPU Provinsi di Manokwari;
5. Ketua KPU Kab Fakfak di Fakfak;
6. Arsip.

Lampiran 1  
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak  
Nomor : 75/HK.03.2/9203/2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

**PENETAPAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Muhammad Ikhsan Payapo, SH	<i>Sekretaris</i>	Penanggung Jawab	
2.	Yonathan Ch. Mangampa, SE	<i>Plt. Kasubag Hukum dan SDM</i>	Ketua	
3.	<i>Hartini, A. Md. Kom</i>	<i>Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik</i>	Anggota	
4.	<i>Lia Marliaty Killian, SE</i>	<i>Staf</i>	Anggota	

Ditetapkan di : Fakfak  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak  
Sekretaris,**

**Ttd**

**Muhammad Ikhsan Payapo**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak**

**Muhammad Ikhsan Payapo**

Lampiran 2  
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak  
Nomor : 75/HK.03.2/9203/2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

**PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Muhammad Ikhsan Payapo, SH	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2.	Yonathan Ch. Mangampa, SE	Plt. Kasubag Hukum dan SDM	Ketua	
3.	Hartini, A. Md. Kom	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Mochamad Arifin, SE	Plh. Kasubag Program dan Data	Anggota	
5.	Lia Marliaty Killian, SE	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Fakfak  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak  
Sekretaris,**

**Ttd**

**Muhammad Ikhsan Payapo**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak**

Muhammad Ikhsan Payapo

